



P U T U S A N

Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Guntur Afifi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum RED49.LAW, yang beralamat di Perumahan Pesona Madina E2, Sribitan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lawofficered49@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 727/XI/2023/PA.Btl tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 07 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



kuasa khusus kepada Damar Adji, S.H.,  
Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat  
dan Konsultan Hukum Damar Adji & Partner yang  
beralamat di Jl. Jetis No.254 RT.01/RW.26  
Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta,  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
damaradji.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul  
dengan Nomor 740/XI/2023/PA.Btl. tanggal 28  
November 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-  
bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023  
telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*  
Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bantul dengan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 21 November  
2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Isteri sah dari **TERGUGAT** yang telah  
melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan  
Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan  
Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta  
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 293 / 30 / X / 2008,  
tertanggal Sabtu, 11 Oktober 2008;
2. Bahwa dari perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah  
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**, jenis kelamin Perempuan, lahir di  
Sleman, pada tanggal 19 Oktober 2009, sesuai dengan **Kutipan Akta  
Kelahiran No. 00489/DIS/2010** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Januari 2010;

b. **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LT-18032019-0012** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 18 Maret 2019.

**PENGADILAN AGAMA BANTUL BERWENANG MENGADILI PERKARA A  
QUO**

3. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** beragama Islam dan telah menikah sesuai syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) perkara *a quo* adalah di Pengadilan Agama tempat kediaman **PENGUGAT**, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

**Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam:**

*“Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya”.*

**Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama:**

*“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.*

4. Bahwa oleh karena itu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Muslim dan keduanya berdomisili di Bantul, maka berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan di atas, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* adalah **Pengadilan Agama Bantul**, sehingga sudah tepat dan benar kiranya permohonan *a quo* **PENGUGAT** ajukan di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Bantul**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar **PENGGUGAT** mengajukan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

## SERING TERJADINYA PERCEKCOKAN ANTARA **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT**

5. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Isteri sah dari **TERGUGAT** yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 293 / 30 / X / 2008, tertanggal Sabtu, 11 Oktober 2008;
6. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdomisili di XXXXX XXX XXXXXXXX XX XXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Bantul, Yogyakarta;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berhubungan layaknya Suami Isteri atau *Ba'da Dhukhul* yang pada awalnya hidup harmonis layaknya Suami Isteri yang saling menyayangi dan mendukung satu sama lain dalam urusan rumah tangga;
8. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membina rumah tangga selama 15 (Lima Belas) Tahun dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak, yakni;
  - a. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, berusia 14 Tahun;
  - b. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, berusia 8 Tahun.
9. Bahwa sejak awal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sama - sama bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, namun selanjutnya **PENGGUGAT** berhenti bekerja dikarenakan hamil anak pertama;
10. Bahwa pada tahun 2015 hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai tidak harmonis yang diawali dengan terjadinya pertengkaran dan percecokan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik oleh **TERGUGAT** dalam menafkahi **PENGGUGAT** dan keluarga, yang dimana dalam hubungan suami istri sudah selayaknya saling terbuka dalam hal perekonomian keluarga baik itu pendapatan maupun pengeluaran yang dilakukan baik itu oleh seorang suami ataupun

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



istri. Guna kestabilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan perencanaan keuangan dimasa yang akan datang serta hal tersebut harus dipikirkan dengan perencanaan yang baik secara bersama-sama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai orangtua;

11. Bahwa akibat tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik oleh **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** sebagai istri merasa tidak mendapat rasa kepercayaan lagi yang diberikan oleh **TERGUGAT**, padahal **PENGGUGAT** sudah berusaha menjadi istri ataupun makmum yang baik dengan merawat dan memberikan kasih sayang demi terciptanya keluarga yang harmonis, namun dengan tidak adanya kepercayaan dan keterbukaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** hal ini justru memberikan dampak keberlanjutan yang menyebabkan sering terjadinya perkecokan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

**Pasal 80 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam:**

*“(1). Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;*

*(2). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.*

13. Bahwa berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, **TERGUGAT** tidak dapat membimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, dan juga tidak melibatkan **PENGGUGAT** mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang seharusnya diputus dan dipikirkan bersama-sama;.

**BAHWA TERGUGAT TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR BATIN  
SEBAGAI SUAMI KEPADA ISTRI**

14. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, pertengkaran dan perkecokan yang terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakterbukaan ekonomi yang menyebabkan **PENGGUGAT** tidak memiliki perencanaan dan visi misi yang jelas kedepannya dalam membina rumah



tangga, namun terdapat faktor lain yang menyebabkan percekcoan diantara keduanya, yakni tidak terpenuhinya nafkah batin **PENGGUGAT** oleh **TERGUGAT**;

15. Bahwa sejak Tahun 2019 **TERGUGAT** merupakan konten kreator disalah satu platform ternama, hal tersebut memberikan dampak terhadap **TERGUGAT** jarang pulang kerumah dengan dalih sibuk yang sangat luar biasa, hal ini juga memberikan beberapa dampak yang tidak baik terhadap anak dimana sang anak sangat minim mendapat perhatian dari seorang ayah, dan juga terhadap **PENGGUGAT** nafkah batin dalam melakukan hubungan suami Isteri menjadi tidak terpenuhi;

16. Bahwa **PENGGUGAT** sudah berulang kali meminta cerai akibat dari perilaku **TERGUGAT**, hanya saja **PEGGUGAT** berusaha untuk meredam kembali dan berharap keadaan semakin membaik;

17. Bahwa keadaan yang diharapkan tidak membaik justru diperparah sejak Tahun 2021 **TERGUGAT** sudah tidak pernah tidur dirumah bersama **PENGGUGAT** dan buah hati;

18. Bahwa **PENGGUGAT** merasa sangat tidak puas dan kecewa terhadap perilaku **TERGUGAT** yang tidak mampu menjadi sosok pepmimpin yang baik dalam keluarga dan juga tidak memberi kepuasan secara batin layaknya pasangan hubungan suami istri;

19. Bahwa **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami dalam memberikan nafkah serta kepuasan batin kepada **PENGGUGAT**;

**BAHWA PERCEKCOKAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
DILATARBELAKANGI FAKTOR EKONOMI DAN NAFKAH LAHIR BATIN**

20. Bahwa seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang telah dibina selama 15 (Lima Belas) Tahun antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sirna, yang diakibatkan oleh perselisihan dan percekcoan terus menerus antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang disebabkan oleh:

- a. Faktor tidak adanya keterbukaan Ekonomi;
- b. **TERGUGAT** tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin **PENGGUGAT**.





21. Bahwa karena **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terlibat pertengkaran, pada Tahun 2020 **PENGGUGAT** pernah meminta cerai kepada **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** menolak dengan alasan kedua anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih sangat jauh dibawah umur, sehingga masih memerlukan dukungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Demi masa depan kedua anaknya, **PENGGUGAT** mengurungkan niatnya untuk berpisah dan mempertahankan rumah tangganya dengan **TERGUGAT**;

22. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang dipaparkan sebelumnya, perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mencapai klimaks yang tidak bisa didamaikan kembali, yang mengakibatkan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada kebahagiaan lahir batin, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

**Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:**

*“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

24. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, pihak keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah mengadakan musyawarah untuk mencari penyelesaian dan mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak menemukan jalan keluar permasalahan tersebut;

25. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang dipaparkan sebelumnya, **PENGGUGAT** sudah tidak bisa menahan keluh kesah atas seluruh permasalahan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang mengakibatkan pertengkaran dan percekocokan yang tidak dapat ditemukan penyelesaiannya, sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT**.

**AKIBAT PERCERAIAN PENGGUGAT BERHAK ATAS NAFKAH MUT'AH**



**SEBAGAI HADIAH**

26. Bahwa selama membina rumah tangga dengan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri kepada **TERGUGAT** yakni memelihara kehormatannya, memberi bantuan lahir batin, serta menghormati **TERGUGAT** sebagai suaminya. Dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak dalam keadaan *nusyuz* dikarenakan **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajiban utamanya sebagai seorang Istri untuk berbakti lahir dan batin kepada **TERGUGAT**, serta mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya;

27. Bahwa berdasarkan Poin ke 3 (Tiga) Bagian Hukum Keluarga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyebutkan bahwa:

*“Maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah sepanjang tidak dalam keadaan nusyuz”.*

28. Bahwa **PENGGUGAT** berhak meminta nafkah *mut’ah* yang layak kepada **TERGUGAT**, untuk kemaslahatan **PENGGUGAT** beserta anak – anaknya akibat perceraian yang terjadi sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).

**NAFKAH DAN HAK ASUH ATAS ANAK**

29. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, selama membina rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yaitu:

- a. **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, berusia 14 Tahun;
- b. **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, berusia 8 Tahun.

30. Bahwa **PENGGUGAT** telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu yakni mendidik, mengasuh, memberikan pendidikan jasmani maupun rohani serta menjamin pemeliharaan, pertumbuhan dan





perkembangan kedua anaknya. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang erat dan harmonis antara **PENGUGAT** dengan kedua anaknya, sehingga tidak dapat dipisahkan dikarenakan kedua anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masih membutuhkan kasih sayang serta dukungan moral **PENGUGAT** sebagai ibunya. Dalam hal ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menyepakati bahwa kedua anak akan ikut dan diasuh oleh **PENGUGAT** demi kebaikan dalam tumbuh kembangnya anak tanpa adanya upaya yang menghalangi **TERGUGAT** dalam hal ingin bertemu dan mengajak anak-anak berlibur selama terdapat komunikasi yang jelas kepada **PENGUGAT**;

31. Bahwa dengan demikian, **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGUGAT** yang nantinya apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim, tidak menutup kesempatan bagi **TERGUGAT** apabila ingin bertemu dengan kedua anaknya;

32. Bahwa dengan diajukannya cerai gugat kepada **TERGUGAT**, **TERGUGAT** juga menyepakati dan tetap bertanggung jawab guna memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya, baik itu biaya kehidupan sehari – hari, biaya pendidikan ataupun biaya lainnya yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan kedua anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

**Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**

Dalam hal terjadinya perceraian

- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

**Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:**

*“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.*



34. Bahwa **PENGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** menyanggupi untuk memberikan nafkah kedua anak setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BIAYA ANAK PERTAMA		
Nama : XXXXXXXXXX		
No	RINCIAN BIAYA	BIAYA (PER-BULAN)
3.	Biaya Kebutuhan Sehari - hari	Rp. 1.500.000
4.	Biaya Tak Terduga	Rp. 500.000
TOTAL		Rp. 2.000.000
RINCIAN BIAYA ANAK KEDUA		
Nama : XXXXXXXXXX		
No	RINCIAN BIAYA	BIAYA (PER-BULAN)
3.	Biaya Kebutuhan Sehari - hari	Rp. 1.500.000
4.	Biaya Tak Terduga	Rp. .500.000
TOTAL		Rp. 2.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, total biaya kedua anak **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya;

35. Bahwa biaya tersebut di atas merupakan biaya sehari-hari diluar kebutuhan biaya Pendidikan anak-anak yang dimana **PENGUGAT** sanggup dan akan membiayainya secara terpisah;

36. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

37. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, gugatan cerai yang diajukan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan serta dengan akibat **TERGUGAT** tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi nafkah batin, dalam hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera **Pengadilan Agama Bantul** untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Urusan Agama** di tempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan **Kantor Urusan Agama** tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

39. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* **TERGUGAT** (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap **PENGGUGAT** (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Urusan Agama** yang mewilayahi tempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan **Kantor Urusan Agama** tempat pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Umur 14 Tahun, Tanggal Lahir 19 Oktober 2009 dan **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Umur 8 Tahun, Tanggal Lahir 15 Juni 2015, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **PENGGUGAT**;
5. Menetapkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) **kepada kedua anaknya setiap**

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX** sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) per-bulan;
- b. **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX** sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah).
6. Menetapkan Biaya Pendidikan anak ditanggung oleh **PENGUGAT** sepenuhnya secara terpisah diluar biaya nafkah anak setiap bulannya;
7. Menetapkan besar nafkah *mut'ah* untuk **TERGUGAT** sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
8. Membebankan biaya Perkara kepada **PENGUGAT**, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, demikian juga Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan kepada Pihak Pertama berupa nafkah mut'ah bagi istri apabila terjadi perceraian sebesar Rp 3.000.000,-;

## Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat mengenai nafkah istri, wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maksimal satu minggu setelah perkara ini diputus oleh majelis hakim pemeriksa perkara;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu :

- a. XXXXXXXXXX, lahir di Sleman, 19 Oktober 2009;
- b. XXXXXXXXXX, Lahir di Yogyakarta, 15 Juni 2015;

diasuh oleh Pihak Pertama sebagai Ibu kandungnya;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pihak Kedua untuk bertemu, membawa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan melalui Pihak Pertama berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp3.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

## Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini, maka Para Pihak menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali terhadap petitum angka 3, 4 dan 6 beserta posita yang mendukungnya yang dinyatakan dicabut oleh Penggugat, sedangkan terhadap petitum angka 7 Penggugat merubahnya, yang semula Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dirubah menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah gugatan Penggugat tersebut dibacakan, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan kembali untuk mencabut isi kesepakatan pada pasal 3 dan 4 kesepakatan yang dibuat didepan mediator tanggal 28 November 2023 tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 293 / 30 / X / 2008, tertanggal Sabtu, 11 Oktober 2008;
2. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan perkawinan adalah masih perjaka dan perawan sebagaimana dalam Posita Permohonan Pemohon dalam Posita point 2;
3. Bahwa benar, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Bantul, Yogyakarta
4. Bahwa benar, awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan normal dan harmonis selayaknya pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa benar, selama perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sleman, pada tanggal 19 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00489/DIS/2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Januari 2010;

b. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LT-18032019-0012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXX pada tanggal 18 Maret 2019.

6. Bahwa benar, oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT beragama Islam dan telah menikah sesuai syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) perkara a quo adalah di Pengadilan Agama tempat kediaman PENGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

## Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam:

"Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya".

## Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama:

"Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat".

7. Bahwa benar, PENGUGAT dan TERGUGAT telah membina rumah tangga selama 15 (Lima Belas) Tahun dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak, yakni;

a. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, berusia 14 Tahun; 3

b. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, berusia 8 Tahun

8. Bahwa benar pada tahun 2015 hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis yang diawali dengan terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan dan

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik oleh TERGUGAT dalam menafkahi PENGGUGAT dan keluarga, yang dimana dalam hubungan suami istri sudah selayaknya saling terbuka dalam hal perekonomian keluarga baik itu pendapatan maupun pengeluaran yang dilakukan baik itu oleh seorang suami ataupun istri. Guna kestabilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan perencanaan keuangan dimasa yang akan datang serta hal tersebut harus dipikirkan dengan perencanaan yang baik secara bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai orangtua;

9. Bahwa benar, akibat tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik oleh TERGUGAT, PENGGUGAT sebagai istri merasa tidak mendapat rasa kepercayaan lagi yang diberikan oleh TERGUGAT, padahal PENGGUGAT sudah berusaha menjadi istri ataupun makmum yang baik dengan merawat dan memberikan kasih sayang demi terciptanya keluarga yang harmonis, namun dengan tidak adanya kepercayaan dan keterbukaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT hal ini justru memberikan dampak keberlanjutan yang menyebabkan sering terjadinya perkecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

10. Bahwa benar berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, TERGUGAT tidak dapat membimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, dan juga tidak melibatkan PENGGUGAT mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang seharusnya diputus dan dipikirkan bersama-sama;

11. Bahwa benar, berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, pertengkaran dan perkecokan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hanya disebabkan oleh faktor ketidakterbukaan ekonomi yang menyebabkan PENGGUGAT tidak memiliki perencanaan dan visi misi yang jelas kedepannya dalam membina rumah tangga, namun terdapat faktor lain yang menyebabkan perkecokan diantara keduanya, yakni tidak terpenuhinya nafkah batin PENGGUGAT oleh TERGUGAT;

12. Bahwa benar sejak Tahun 2019 TERGUGAT merupakan konten kreator disalah satu platform ternama, hal tersebut memberikan dampak terhadap TERGUGAT jarang pulang kerumah dengan dalih sibuk yang

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat luar biasa, hal ini juga memberikan beberapa dampak yang tidak baik terhadap anak dimana sang anak sangat minim mendapat perhatian dari seorang ayah, dan juga terhadap PENGUGAT nafkah batin dalam melakukan hubungan suami isteri menjadi tidak terpenuhi;

13. Bahwa benar PENGUGAT sudah berulang kali meminta cerai akibat dari perilaku TERGUGAT, hanya saja PENGUGAT berusaha untuk meredam kembali dan berharap keadaan semakin membaik;

14. Bahwa benar keadaan yang diharapkan tidak membaik justru diperparah sejak Tahun 2021 TERGUGAT sudah tidak pernah tidur di rumah bersama PENGUGAT dan buah hati;

15. Bahwa benar PENGUGAT merasa sangat tidak puas dan kecewa terhadap perilaku TERGUGAT yang tidak mampu menjadi sosok pemimpin yang baik dalam keluarga dan juga tidak memberi kepuasan secara batin layaknya pasangan hubungan suami istri;

16. Bahwa benar TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami dalam memberikan nafkah serta kepuasan batin kepada PENGUGAT;

17. Bahwa benar seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang telah dibina selama 15 (Lima Belas) Tahun antara PENGUGAT dan TERGUGAT sirna, yang diakibatkan oleh perselisihan dan percekocokan terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan oleh: a. Faktor tidak adanya keterbukaan Ekonomi; b. TERGUGAT tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin PENGUGAT.

18. Bahwa benar karena PENGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat pertengkaran, pada Tahun 2020 PENGUGAT pernah meminta cerai kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT menolak dengan alasan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih sangat jauh dibawah umur, sehingga masih memerlukan dukungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Demi masa depan kedua anaknya, PENGUGAT mengurungkan niatnya untuk berpisah dan mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



19. Bahwa benar berdasarkan fakta – fakta yang dipaparkan sebelumnya, perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT mencapai klimaks yang tidak bisa didamaikan kembali, yang mengakibatkan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir batin, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

**5 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:** “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

21. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pihak keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT pernah mengadakan musyawarah untuk mencari penyelesaian dan mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak menemukan jalan keluar permasalahan tersebut;

22. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang dipaparkan sebelumnya, PENGUGAT sudah tidak bisa menahan keluh kesah atas seluruh permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang mengakibatkan pertengkaran dan percekocokan yang tidak dapat ditemukan penyelesaiannya, sehingga PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT.

23. Bahwa benar selama membina rumah tangga dengan TERGUGAT, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Isteri kepada TERGUGAT yakni memelihara kehormatannya, memberi bantuan lahir batin, serta menghormati TERGUGAT sebagai suaminya. Dalam hal ini PENGUGAT tidak dalam keadaan nusyuz dikarenakan PENGUGAT telah melaksanakan kewajiban utamanya sebagai seorang Isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada TERGUGAT, serta mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya;

24. Bahwa benar berdasarkan Poin ke 3 (Tiga) Bagian Hukum Keluarga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) No. 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyebutkan bahwa:

25. Bahwa PENGUGAT berhak meminta nafkah mut'ah yang layak kepada TERGUGAT, untuk kemaslahatan PENGUGAT beserta anak – anaknya akibat perceraian yang terjadi sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

26. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, selama membina rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yaitu:

a. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, berusia 14 Tahun;

b. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, berusia 8 Tahun.

27. Bahwa benar PENGUGAT telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu yakni mendidik, mengasuh, memberikan pendidikan jasmani maupun rohani serta menjamin pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan kedua anaknya. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang erat dan harmonis antara PENGUGAT dengan kedua anaknya, sehingga tidak dapat dipisahkan dikarenakan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih membutuhkan kasih sayang serta dukungan moral PENGUGAT sebagai ibunya. Dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT menyepakati bahwa kedua anak akan ikut dan diasuh oleh PENGUGAT demi kebaikan dalam tumbuh kembangnya anak tanpa adanya upaya yang menghalangi TERGUGAT dalam hal ingin bertemu dan mengajak anak.

28. Bahwa benar dengan demikian, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT yang nantinya apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim, tidak menutup kesempatan bagi TERGUGAT apabila ingin bertemu dengan kedua anaknya;

29. Bahwa benar dengan diajukannya cerai gugat kepada TERGUGAT, TERGUGAT juga menyepakati dan tetap bertanggung jawab guna

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya, baik itu biaya kehidupan sehari – hari, biaya pendidikan ataupun biaya lainnya yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal terjadinya perceraian

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

31. Bahwa benar PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menyanggupi untuk memberikan nafkah kedua anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah)

32. Bahwa benar biaya tersebut di atas merupakan biaya sehari-hari diluar kebutuhan biaya Pendidikan anak-anak yang dimana PENGUGAT sanggup dan akan membiayainya secara terpisah;

33. Bahwa benar ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

34. Bahwa benar berdasarkan hal – hal tersebut, gugatan cerai yang diajukan PENGUGAT kepada TERGUGAT atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan serta dengan akibat TERGUGAT tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi nafkah batin, dalam hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

35. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

36. Bahwa benar PENGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Pengugat untuk seluruhnya sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yang telah dirubah di depan persidangan dan demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor 293/30/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Xxxxxxxx, tanggal 21 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Xxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Bantul;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi hingga berbulan-bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak-anak dengan Penggugat sangat dekat dan baik, sedangkan Tergugat jarang terlihat bersama anak-anak;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, Blok J 05 xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Bantul;

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Bahwa di depan persidangan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, dan menurut laporan mediator tersebut tanggal 12 Desember 2023 para pihak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat di persidangan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 3 dan 4 dalam kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat didepan Mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 28 November 2023 ternyata telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat dan Tergugat didepan persidangan, maka terhadap ketentuan pasal 3 dan 4 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo* dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat terbukti anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Oktober 2009 dan XXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Juni 2015, keduanya adalah anak ke satu perempuan dan anak ke dua laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah orang dekat Penggugat maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan juga sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, yang mengakibatkan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak 11 Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Bantul;

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Oktober 2009 dan XXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan, tidak memberi nafkah dan tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan Penggugat sangat dekat dan baik, sedangkan Tergugat jarang terlihat bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di depan Mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 28 November 2023, yang isinya pada pokoknya, sebagai akibat perceraian Tergugat akan memberikan nafkah untuk 2 anaknya dan mut'ah untuk Penggugat yang selengkapanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*),

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

dan juga SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama –1.b. ayat 2) yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam perkara ini, disamping menggugat cerai juga menggugat nafkah untuk dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian telah dirubah menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di depan mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 28 November 2023 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator tidak ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan-gugatan tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah untuk dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, lahir di Sleman, 19 Oktober 2009 dan Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx, lahir di Yogyakarta, 15 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan maksimal satu minggu setelah perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 3, 4 dan 6 beserta posita yang mendukungnya telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, maka terhadap petitum-petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang dibuat di depan mediator bernama Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 28 November 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah untuk dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxx binti Wibowo Febriyanto Alias Xxxxxxxxxx, lahir di Sleman, 19 Oktober 2009 dan Xxxxxxxxxx bin Wibowo Febriyanto Alias Xxxxxxxxxx, lahir di Yogyakarta, 15 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan maksimal satu minggu setelah perkara ini diputus;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. Noer Rohman dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Noer Rohman  
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos.

Panitera Pengganti

ttd

Lasini, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	12.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)